



SALINAN

**BUPATI MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI MOJOKERTO

NOMOR 32 TAHUN 2016

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN PRASARANA DAN SARANA
PASAR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan untuk mendorong pasar rakyat mampu berkompetisi dan berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern diperlukan pengelolaan dan penataan secara profesional;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Penataan Prasarana dan Sarana Pasar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2370);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah;
7. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional kabupaten/kota, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;

8. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2003 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 56/M-146/PER/9/2014;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No 61/M-DAG/PTR/8/2015 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pembinaan Pasar Tradisional Serta Penataan Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto tahun 2012 Nomor 4 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto 2017 Nomor 3);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
16. Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 3 tahun 2016 tentang Perubahan Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Pertokoan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENATAAN PRASARANA DAN SARANA PASAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pasar Rakyat adalah tempat usaha yang ditata, dibangun, dan dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik daerah dapat berupa toko, kios, los, dan tenda yang dimiliki/dikelola oleh pedagang kecil dan menengah, swadaya masyarakat, atau koperasi serta usaha mikro, kecil, dan menengah dengan proses jual beli barang melalui tawar menawar.
2. Pengelolaan pasar rakyat adalah penataan pasar yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian.

3. Penataan prasarana sarana pasar adalah segala upaya pemerintah daerah dalam melindungi keberadaan pasar rakyat agar mampu berkembang lebih baik untuk dapat bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.
4. Buku Izin Pemakaian kios/los adalah buku yang diberikan kepada orang pribadi atau pedagang yang menempati kios/los di pasar rakyat.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah perangkat daerah yang membidangi pasar.
6. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten, yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten, adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

BAB II TUJUAN, RUANG LINGKUP DAN KRITERIA

Pasal 2

Tujuan pengelolaan dan penataan pasar rakyat meliputi:

- a. menciptakan pasar rakyat yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- b. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- c. menjadikan pasar rakyat sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan
- d. menciptakan pasar rakyat yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern.

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pengelolaan dan penataan pasar rakyat yang dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah serta pasar rakyat yang dikelola Pemerintah Desa.

Pasal 4

Kriteria pasar rakyat antara lain:

- a. dimiliki, dibangun dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah dan/atau Pemerintah Desa;
- b. transaksi dilakukan secara tawar menawar;
- c. tempat usaha beragam dan menyatu dalam lokasi yang sama; dan
- d. sebagian besar barang dan jasa yang ditawarkan berbahan baku lokal.

BAB III PENGELOLAAN Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Kepala SKPD melakukan perencanaan pasar rakyat.
- (2) Perencanaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan fisik dan perencanaan non fisik.

Pasal 6

- (1) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) meliputi:
 - a. penentuan lokasi;
 - b. penyediaan fasilitas bangunan dan tata letak pasar; dan
 - c. sarana pendukung.
- (2) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk pembangunan pasar baru.
- (3) Perencanaan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan huruf c berlaku untuk rehabilitasi pasar lama.

Pasal 7

Penentuan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a antara lain:

- a. mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah(RTRW) Kabupaten;
- b. dekat dengan pemukiman penduduk atau pusat kegiatan ekonomi masyarakat; dan
- c. memiliki sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan ibukota kecamatan dengan lokasi pasar baru yang akan dibangun.

Pasal 8

Fasilitas bangunan dan tata letak pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b antara lain:

- a. bangunan toko/kios/los dibuat dengan ukuran standar ruang tertentu;
- b. petak atau blok dengan akses jalan pengujung ke segala arah;
- c. pencahayaan dan sirkulasi udara yang cukup;
- d. penataan toko/kios/los berdasarkan jenis barang dagangan; dan
- e. bentuk bangunan pasar rakyat selaras dengan karakteristik budaya daerah.

Pasal 9

Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c, antara lain:

- a. kantor pengelola;
- b. ruang Dagang;
- c. aksesibilitas dan Zonasi;
- d. areal parkir;
- e. tempat pembuangan sampah sementara/sarana pengelolaan sampah;
- f. air bersih;
- g. sanitasi/drainase;
- h. tempat ibadah;
- i. toilet umum;
- j. fasilitas keamanan;
- k. tempat pengelolaan limbah/Instalasi Pengelolaan Air Limbah;
- l. hidran dan fasilitas pemadam kebakaran;
- m. penteraan
- n. sarana komunikasi;
- o. area bongkar muat dagangan;
- p. ruang untuk anak dan ;
- q. perbankan.

Pasal 10

- (1) Perencanaan non fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan standar operasional dan prosedur yang ditetapkan.
- (2) Standar operasional dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. Sistem penarikan dan penyetoran retribusi;
 - b. Sistem keamanan dan ketertiban;
 - c. Sistem kebersihan dan penanganan sampah;
 - d. Sistem perparkiran;
 - e. Sistem pemeliharaan sarana pasar;
 - f. Sistem penteraan; dan
 - g. Sistem penanggulangan kebakaran.

Bagian Kedua
Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Struktur organisasi pengelola pasar rakyat ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi pengelola pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. Kepala pasar;
 - b. Pejabat Keuangan; dan
 - c. Pejabat teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Bupati mendelegasikan kepala pasar, pejabat keuangan dan pejabat teknis lainnya dengan kepala SKPD.

Bagian Ketiga
Persyaratan dan Kewajiban Pemakai Buku Kios/Los.

Pasal 12

Persyaratan pemakaian Kios/Los, antara lain:

- a. Pedagang yang memanfaatkan kios/los di pasar harus mempunyai Buku Izin Pemakai kios/los.
- b. Pedagang yang mempunyai Buku Izin dilarang mengalihkan kepada pihak lain.
- c. Bupati dapat mencabut hak menempati kios dan los pedagang pada pasar rakyat yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah apabila:
 - a. kios dan los ditinggalkan atau tidak digunakan terus menerus selama 90 (Sembilan puluh) hari tanpa pemberitahuan dengan alasan yang jelas;
 - b. tidak dipergunakan sesuai izin yang diberikan; dan /atau
 - c. pedagang yang tidak membayar retribusi sesuai yang ditentukan berturut-turut selama 6 (enam) bulan.
- d. Atas pencabutan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pedagang tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun.

Pasal 13

Kewajiban pemakai Buku Kios/Los, antara lain:

- a. menjaga keamanan, kebersihan, dan ketertiban tempat usaha;
- b. menempatkan dan menyusun barang dagangan secara teratur;
- c. menyediakan tempat sampah pada ruang usahanya;
- d. membayar retribusi pelayanan pasar tepat waktu; dan
- e. mematuhi peraturan yang dikeluarkan pengelola.

Bagian Keempat
Pelaksanaan

Pasal 14

Kepala SKPD melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana fisik dan non fisik yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD).

Pasal 15

- (1) Bupati dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk pembangunan pasar baru, rehabilitasi pasar lama, dan pengelolaan pasar rakyat.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan pola Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna, dan Kerja Sama Pemanfaatan lainnya.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kelima
Pengendalian dan evaluasi

Pasal 16

- (1) Kepala SKPD melakukan pengendalian dan evaluasi pengelolaan pasar rakyat.
- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kebijakan pengelolaan pasar rakyat;
 - b. pengelola dan pedagang;
 - c. pendapatan dan belanja pengelolaan pasar; dan
 - d. sarana dan prasarana pasar.

BAB IV
PENATAAN

Pasal 17

- (1) Bupati melalui Kepala SKPD melakukan penataan pasar rakyat.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
 - a. meningkatkan profesionalisme pengelola;
 - b. meningkatkan kompetensi pedagang pasar; dan
 - c. meningkatkan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar.

Pasal 18

Peningkatan profesionalisme pengelola pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a melalui:

- a. penetapan visi, misi dan kebijakan pengembangan pasar;
- b. penerapan manajemen yang profesional;
- c. pembentukan struktur organisasi dan uraian tugas yang jelas;
- d. penataan zonasi sesuai dengan jenis dan sifat barang;
- e. ketersediaan standar operasional dan prosedur;

Pasal 19

Peningkatan kompetensi pedagang pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b antara lain:

- a. pembinaan disiplin pedagang dan pembeli;
- b. bimbingan kepada para pedagang untuk menarik para pembeli;
- c. peningkatan pengetahuan dasar bagi para pedagang; dan
- d. memahami perilaku pembeli.

Pasal 20

Peningkatan kualitas dan pembenahan sarana fisik pasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf c antara lain:

- a. pembenahan tata letak;
- b. pengaturan lalu lintas orang dan barang di dalam pasar;
- c. peningkatan kualitas konstruksi;
- d. pembenahan sistem air bersih dan limbah;
- e. pembenahan sistem elektrik;
- f. penggunaan sistem pencegah kebakaran; dan
- g. pembenahan sistem penanganan sampah.

Pasal 21

Bupati melalui SKPD, melakukan:

- a. pemberian prioritas tempat usaha kepada pedagang lama, dalam hal dilakukan renovasi dan/atau relokasi pasar rakyat;
- b. penataan terhadap pedagang pasar agar tidak mengganggu lingkungan pasar;
- c. fasilitasi perbankan dalam memberikan kredit kepada pedagang pasar; dan
- d. fasilitasi pembentukan wadah/assosiasi pedagang pasar.

BAB V
KEUANGAN

Pasal 22

- (1) Seluruh pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar rakyat dimasukkan dalam kas Daerah secara bruto.
- (2) Ketentuan mengenai pemungutan pendapatan daerah yang bersumber dari pengelolaan pasar rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 23

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diprioritaskan untuk mendanai pengelolaan pasar rakyat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pendanaan pengelolaan pasar rakyat selain bersumber dari pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 24

Kepala SKPD melakukan pembinaan secara teknis, administrasi dan keuangan kepada pengelola pasar rakyat di wilayahnya.

Pasal 25

Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi:

- a. sosialisasi kebijakan pengelolaan dan penataan pasar;
- b. koordinasi perumusan kebijakan pengelolaan dan penataan pasar;
- c. pemberian pedoman pengelolaan dan penataan pasar rakyat;
- d. pemberian bimbingan, upervise, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penataan pasar rakyat; dan
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan penataan pasar rakyat.

Bagian kedua
Pengawasan

Pasal 26

Pengawasan pengelolaan dan penataan pasar rakyat dilaksanakan oleh SKPD.

BAB VII
PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
Pada tanggal 9 Agustus 2016
BUPATI MOJOKERTO,

ttd

MUSTOFA KAMAL PASA

Diundangkan di Mojokerto
Pada tanggal 10 Agustus 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO,

ttd

HERRY SUWITO
BERITA DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2016 NOMOR 29

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOJOKERTO
Asisten Administrasi Umum
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUGRAHA BUDHI SULISTYA